



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letnan Tuliyat Kota Mungkid Telp. (0293)788224 Fp. 56511

Kota Mungkid, 5 Juni 2002

Nomor : 642.2/1245/35/2000

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta.

Kepada
Yth. Ketua Yayasan PGRI
Kecamatan Kajoran

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 01/PGRI/T.WR/IV/1999
2. Surat ijin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar dari Kepala Cabang Dinas
Dikbud Kecamatan Kajoran Nomor : 139/I 03.28.29.1/F-1999
tanggal 1 Mei 1999.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah / Tamau Kauak-Kanak	: WIYATA DHARMA RINI
1.2. Lokasi Sekolah	: Kajoran
1.2.1. Jalan/Desa	: Kajoran
1.2.2. Kecamatan	: Kajoran
1.2.3. Kabupaten	: Magelang
1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara	: PGRI
1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara	: Kajoran
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*),Kelompok B*), (untuk TK)
yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 1994
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang
berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Bupati Magelang
2. Ka. Di nas Dikbud Kecamatan Kajoran
- 3 Kepala TK Wiyata Dharma Rini
Desa Kajoran.



**Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah**

Nomor : 642.2/1245 / 35/2002

Tentang

**Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Wiyata Dharma Rini
Kecamatan Kajoran**

**Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan PGRI
Nomor : 01/PGRIT.WR/IV/1999.
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Suwasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan PGRI dan Taman Kanak-Kanak akan didirikan/diselenggarakan telah memiliki persyaratan yang berlaku.
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/1984.
b. Nomor 0486/U/1984.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/95
d. Nomor 1819/103.28.06.LK/1999 tanggal 1 September 1999
Kepala Kantor Inspeksi /Kepala Kantor
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : PGRI

- Alamat

: Kajoran

Kecamatan Kajoran

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK Wiyata Dharma Rini

- Alamat

: Kajoran

Kecamatan Kajoran

Kedua

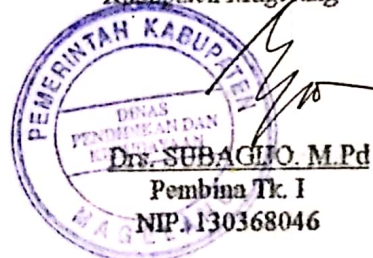
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0488/U/1992 tentang pemberian izin tersebut pada dikum "pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal, 5 Juni 2002

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud
Kecamatan Kajoran
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak
Wiyata Dharma Rini Desa Kajoran